



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985

www.setda.bulelengkab.go.id

[email:setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 17 November 2022

Nomor : 005/2749/BPBJ/XI/2022

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Perihal : **Undangan**

K e p a d a :

Yth. Daftar undangan terlampir
di-

Tempat

Sehubungan rencana penambahan etalase produk pada Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan ini dimohon kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Nopember 2022

Waktu : Pk. 09.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Unit IV Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Agenda : Pembahasan Penelahaan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk:

1. Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga; dan
2. Audio Visual;
konsep penelahaan terlampir

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,



Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Buleleng, untuk fasilitasi ruang rapat;
4. Arsip.

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 005/2749/BPBJ/XI/2022
Tanggal : 17 November 2022

DAFTAR UNDANGAN

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
9. Jabfung PPBJ Kabupaten Buleleng.



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/ /HK/2022

TENTANG

PENELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN BULELENG
ETALASE PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng untuk Etalase Produk Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penelahaan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
 3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

Pj. BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/ /HK/2022
TENTANG
PENELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN
BULELENG ETALASE PRODUK PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perkantoran guna memenuhi kebutuhan perlengkapan perkantoran. Komoditas Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dibutuhkan secara rutin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi/perangkat daerah terkait, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

Dalam rangka upaya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kabupaten Buleleng yang memadai, cepat dan efisien, perlu menayangkan produk dimaksud pada katalog elektronik lokal.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu menetapkan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal untuk barang/jasa yang akan ditayangkan dalam Katalog Elektronik.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi acuan untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
2. Latar Belakang Usulan Produk : Amanat Peraturan Perundang undangan

- Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
- Kebutuhan dari Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog
- Usulan dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis
- Usulan dari Pelaku Usaha
- Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi

3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA
PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:

Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu Badan Usaha atau Perorangan.

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;

b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:

1). KBLI 22292 (Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur));

2). KBLI 23121 (Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga);

3). KBLI 25992 (Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam);

4). KBLI 25993 (Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja);

5). KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga);

6). KBLI 46499 (Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga lainnya YTDL);

7). KBLI 47783 (Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam);

8). KBLI 47881 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan);

9). KBLI 74112 (Industri Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur); atau

10). Bidang lainnya yang sejenis.

c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa di wilayah Pengelola Katalog Elektronik.

e. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);

- f. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - g. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari;
 - 1). Biaya peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
 - 2). Biaya Pengemasan (apabila ada);
 - 3). Biaya Pengiriman; dan
 - 4). *Overhead* dan Keuntungan;
 - h. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Syarat Teknis :

Spesifikasi Teknis

1. Perabot Ruang Tamu terdiri atas:
 - a. Jenis Bahan
 - b. Spesifikasi Produk
2. Perabot Ruang Tidur terdiri atas:
 - a. Jenis Bahan
 - b. Spesifikasi Produk
3. Peralatan Dapur terdiri atas:
 - a. Jenis Bahan
 - b. Spesifikasi Produk
4. Aksesoris Ruangan terdiri atas:
 - a. Jenis Bahan
 - b. Spesifikasi Produk

Spesifikasi teknis untuk setiap produk yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III PROFIL ETALASE PRODUK

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk :

Kategori	Sub Kategori	Sub Sub Kategori
Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Perabot Ruang Tamu	
	Perabot Ruang Tidur	
	Peralatan Dapur	
	Aksesoris Ruangan	

B. Atribut Produk

1. Perabot Ruang Tamu
 - a. Nama Produk
 - b. Merek
 - c. Nomor Produk Penyedia
 - d. Unit Pengukuran
 - e. Jenis Produk
 - f. Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
 - g. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%)
 - h. Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%)
 - i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%)
 - j. Masa Berlaku
 - k. Jenis Bahan
 - l. Spesifikasi Produk
 - m. Komponen Biaya
 - n. Keterangan Lainnya
2. Perabot Ruang Tidur
 - a. Nama Produk
 - b. Merek
 - c. Nomor Produk Penyedia
 - d. Unit Pengukuran
 - e. Jenis Produk
 - f. Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
 - g. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%)
 - h. Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%)
 - i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%)
 - j. Masa Berlaku
 - k. Jenis Bahan
 - l. Spesifikasi Produk
 - m. Komponen Biaya
 - n. Keterangan Lainnya
3. Peralatan Dapur
 - a. Nama Produk
 - b. Merek
 - c. Nomor Produk Penyedia

- d. Unit Pengukuran
 - e. Jenis Produk
 - f. Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
 - g. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%)
 - h. Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%)
 - i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%)
 - j. Masa Berlaku
 - k. Jenis Bahan
 - l. Spesifikasi Produk
 - m. Komponen Biaya
 - n. Keterangan Lainnya
4. Aksesoris Ruangan
- a. Nama Produk
 - b. Merek
 - c. Nomor Produk Penyedia
 - d. Unit Pengukuran
 - e. Jenis Produk
 - f. Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
 - g. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%)
 - h. Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%)
 - i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%)
 - j. Masa Berlaku
 - k. Jenis Bahan
 - l. Spesifikasi Produk
 - m. Komponen Biaya
 - n. Keterangan Lainnya

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

- 1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan

diinformasikan/diumumkan pada *website* ini pada kesempatan selanjutnya.

2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Perabot Ruang Tamu

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan.
2.	Merek	Wajib Diisi	Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3.	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan.
4.	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk.
5.	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6.	Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).
7.	Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

8.	Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
9.	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
10.	Masa Berlaku	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11.	Jenis Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait jenis bahan produk
12.	Spesifikasi Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait spesifikasi produk secara rinci.
13.	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya peralatan dan perlengkapan rumah tangga; b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya pengiriman; d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

B. Perabot Ruang Tidur

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan.
2.	Merek	Wajib Diisi	Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3.	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan.
4.	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk.
5.	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6.	Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).
7.	Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
8.	Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

9.	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
10.	Masa Berlaku	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11.	Jenis Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait jenis bahan produk
12.	Spesifikasi Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait spesifikasi produk secara rinci.
13.	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya peralatan dan perlengkapan rumah tangga; b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya pengiriman; d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

C. Peralatan Dapur

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan.

2.	Merek	Wajib Diisi	Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3.	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan.
4.	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk.
5.	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6.	Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).
7.	Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
8.	Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
9.	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

10.	Masa Berlaku	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11.	Jenis Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait jenis bahan produk
12.	Spesifikasi Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait spesifikasi produk secara rinci.
13.	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya peralatan dan perlengkapan rumah tangga; b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya pengiriman; d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

D. Aksesoris Ruangan

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan.
2.	Merek	Wajib Diisi	Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".

3.	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan.
4.	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk.
5.	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6.	Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).
7.	Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
8.	Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
9.	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
10.	Masa Berlaku	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).

11.	Jenis Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait jenis bahan produk
12.	Spesifikasi Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait spesifikasi produk secara rinci.
13.	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya peralatan dan perlengkapan rumah tangga; b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya pengiriman; d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

Pj. BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/ /HK/2022
TENTANG
PENELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN BULELENG
ETALASE PRODUK AUDIO VISUAL

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng untuk Etalase Produk Audio Visual;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penelahaan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Audio Visual;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
 3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Audio Visual, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

Pj. BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/ /HK/2022
TENTANG
PENELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN
BULELENG ETALASE PRODUK AUDIO
VISUAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.

Penyediaan Produk Audio Visual sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemerintah daerah guna mempromosikan potensi daerah dan sosialisasi kebijakan-kebijakan dan pencapaian pemerintah daerah, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

Dalam rangka upaya penyediaan Produk Audio Visual Kabupaten Buleleng yang memadai, cepat dan efisien, perlu menayangkan produk dimaksud pada katalog elektronik lokal.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu menetapkan Penelahaan Produk Katalog Elektronik Lokal untuk barang/jasa yang akan ditayangkan dalam Katalog Elektronik.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi acuan untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Audio Visual.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Audio Visual
2. Latar Belakang Usulan Produk : Amanat Peraturan Perundang undangan
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
 Kebutuhan dari Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog

- Usulan dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis
- Usulan dari Pelaku Usaha
- Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi

3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA
PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:

Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu Badan Usaha atau Perorangan.

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - 1). KBLI 59111 (Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah);
 - 2). KBLI 59112 (Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta.); atau
 - 3). Bidang lainnya yang sejenis/terkait.
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa di wilayah Kabupaten Buleleng.
- e. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
- f. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- g. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - 1). Biaya produksi audio visual;
 - 2). *Overhead* dan keuntungan; dan
 - 3). Biaya Pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Syarat Teknis Produk yang ditawarkan :

Spesifikasi Teknis Audio Visual terdiri atas :

1. Tema
2. Durasi
3. Uraian Produk

D. Syarat harga

Surat pernyataan keabsahaan/kebenaran informasi produk dan harga yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha/kuasanya dan bermaterai;

E. Produk yang ditawarkan adalah:

Spesifikasi teknis untuk setiap produk yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III PROFIL ETALASE PRODUK

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk :

Kategori	Sub Kategori	Sub Sub Kategori
Audio Visual	Audio	-
	Visual	-
	Audio Visual	-

B. Atribut Produk Audio Visual

- a. Nama Produk
- b. Merek
- c. Nomor Produk Penyedia
- d. Unit Pengukuran
- e. Jenis Produk
- f. Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
- g. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (%)
- h. Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%)
- i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%)
- j. Masa Berlaku
- k. Tema
- l. Durasi
- m. Uraian Produk
- n. Komponen Biaya
- o. Keterangan Lainnya

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada *website* ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Audio Visual

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan.
2.	Merek	Wajib Diisi	Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3.	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan.
4.	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk.
5.	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6.	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).
7.	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
8.	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9.	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.

10.	Masa Berlaku	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11.	Tema	Wajib diisi	Berisi informasi terkait tema produk
12.	Durasi	Wajib diisi	Berisi informasi terkait durasi berlaku produk
13.	Uraian Produk	Wajib diisi	Berisi informasi terkait uraian produk
14.	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya produksi Audio Visual; b. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan c. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

Pj. BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA